



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU
PERTOKOAN DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi pada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DALAM KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Pihak swasta;
6. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakkan/disediakan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 2

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dalam Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2/Bulan
1	2	3	4	5	6	7
I.	Kelas Utama	I.Kecamatan Kota Juang 1. Jln. Sultan Iskandar Muda 2. Jln. Sultan Malikussaleh	Permanen	1-16M ²	I	Rp. 65.000
					II	Rp. 44.000
					III	Rp. 6.000
				16-24M ²	I	Rp. 50.000
					II	Rp. 25.000
					III	Rp. 6.000
				24-32M ²	I	Rp. 40.000
					II	Rp. 14.000
					III	Rp. 6.000
		32 M ² -ke Atas	I	Rp. 31.000		
			II	Rp. 9.000		
			III	Rp. 3.000		
		Jln. Tgk. Raja Jeumpa (Jln. Pengadilan)	Semi Permanen	1-16M ²	I	Rp. 35.000
				II	Rp. 10.000	
			16M ² - ke Atas	I	Rp. 30.000	
				II	Rp. 7.500	
		Permanen	1-16M ²	I	Rp. 50.000	
				II	Rp. 25.000	
				III	Rp. 15.000	
			16-24M ²	I	Rp. 45.000	
				II	Rp. 20.000	
				III	Rp. 10.000	
		24-32M ²	I	Rp. 40.000		
			II	Rp. 15.000		

				32M ² -ke Atas	III I II III	Rp. 5.000 Rp. 25.000 Rp. 5.000 Rp. 3.000
No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2/Bulan
1	2	3	4	5	6	7
			Semi Permanen	1-16M ² 16M ² - Ke Atas	I II I II	Rp. 22.000 Rp. 7.500 Rp. 20.000 Rp. 6.000
		Pasar Bertingkat	Permanen	1-16M ² 16M ² -ke Atas	I II III I II III	Rp. 65.000 Rp. 44.000 Rp. 5.000 Rp. 60.000 Rp. 40.000 Rp. 5.000
		Pasar Inpres Dan Pasar Induk	Permanen	1-16M ² 16M ² -Ke Atas	I II III I II III	Rp.22.000 Rp.10.000 Rp. 5.000 Rp.18.000 Rp. 8.000 Rp. 3.000
			Semi Permanen	1-16M ² 16M ² -ke Atas	I II I II	Rp.20.000 Rp. 7.500 Rp.15.000 Rp. 6.000
		Jln. T. Hamzah Bendahara	Permanen	1-16M ² 16M ² -Ke Atas	I II III I II III	Rp. 40.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 30.000 Rp. 7.500 Rp. 3.000
			Semi Permanen	1-16M ² 16M ² - ke Atas	I II I II	Rp. 25.000 Rp. 7.500 Rp. 15.000 Rp. 5.000
		Pusat Ibukota Kecamatan Peusangan	Pertokoan: a. Bangunan Permanen	1-16M ²	I II III	Rp. 42.500 Rp. 15.000 Rp. 5.000
				16M ² - ke Atas	I II III	Rp. 35.000 Rp. 10.000 Rp. 3.000

			b. Bangunan Semi Permanen	1-16 M ²	I II	Rp. 20.000 Rp. 4.000
				16M ² -keAtas	I II	Rp. 15.000 Rp. 2.000
No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2/Bulan
1	2	3	4	5	6	7
			c. Kios Permanen			Rp.45.000
			Non Permanen	1-20M ²		Rp. 5.000
				20M ² - ke Atas		Rp. 7.000
		Pusat Ibukota Kec. Jeunieb	Pertokoan: a. Bangunan Permanen	1-16M ²	I II III	Rp. 33.000 Rp. 15.000 Rp. 6.000
		Pusat Ibukota Kec. Samalanga		16M ² - ke Atas	I II III	Rp. 27.000 Rp. 14.000 Rp. 5.000
			b. Bangunan Semi Permanen	1-16M ²	I II	Rp. 25.000 Rp. 5.000
				16M ² - ke Atas	I II	Rp. 20.000 Rp. 3.000
			c. Kios	Permanen		Rp. 13.000
				Non Permanen		Rp. 11.000
I.	Kelas Satu	- Pusat Ibu kota Kec.Kuta Blang - Pusat Ibukota Kec. Peulimbang - Pusat Ibukota Kec. Peudada - Pusat Ibukota Kec. Jeumpa - Pasar. Bale Setui - Pasar Krueng Panjo - Pasar-Pasar di luar Pusat	Pertokoan : a. Bangunan Permanen	1-16 M ²	I II III	Rp. 12.000 Rp. 5.000 Rp. 3.000
				16M ² - ke Atas	I II III	Rp. 11.000 Rp. 3.000 Rp. 2.000
			b. Bangunan Semi Permanen	1-16 M ²	I II	Rp. 5.000 Rp. 3.000
				16M ² - ke Atas	I II	Rp. 4.000 Rp. 2.500

		Ibukota Kecamatan untuk Kelas Utama				
No	Klasifikasi	Letak Toko Pemda	Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Lantai	Tarif/M2/ Bulan
1	2	3	4	5	6	7
		- Pusat Ibu kota Kec.Gandapura	a. Pertokoan Bertingkat	1-16 M ²	I II III	Rp. 30.000 Rp. 20.000 Rp. 8.000
				16M ² - ke Atas	I II III	Rp. 20.000 Rp. 13.000 Rp. 5.000
			b. Bangunan Permanen	1-16 M ²	I II III	Rp. 16.000 Rp. 9.000 Rp. 7.000
				16M ² - ke Atas	I II III	Rp. 18.000 Rp. 6.500 Rp. 5.000
			c. Bangunan Semi Permanen	1-16 M ²	I II III	Rp. 8.000 Rp. 6.000 Rp. 4.000
				16M ² - ke Atas	I II III	Rp. 7.000 Rp. 5.000 Rp. 3.000
			d. Kios	Permanen		Rp. 20.000
				Non Permanen		Rp. 15.000

Kelas Dua	- Kec. Juli	Pertokoan :	a. Bangunan Permanen	1-16 M ²	I	Rp. 16.000
	- Kec. Peusangan Siblah Krueng				II	Rp. 5.000
	- Kec. Peusangan Selatan				III	Rp. 3.000
	- Kec. Kuala				I	Rp. 9.000
	- Kec. Jangka				II	Rp. 4.000
	- Kec. Makmur				III	Rp. 2.000
- Pasar Linggong Jangka	b. Bangunan Semi Permanen	1-16 M ²	I	Rp. 6.000		
- Pasar-pasar diluar Pusat Ibukota			II	Rp. 3.000		
- Kecamatan untuk Kelas I			I	Rp. 5.000		
			II	Rp. 2.000		

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dalam Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 364) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Maret 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

dto

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

Dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 497

MENGESKANN
Salinan / Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
Bireuen, Tgl. _____

